



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDULLAH ALIAS DOLAH BIN AIYUB.
2. Tempat lahir : Alue le Mirah.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/01 Juli 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Paya Bakong Gampong Alue le Mirah Kec. Nibong Kab. Aceh Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Abdullah Alias Dolah Bin Aiyub ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 20 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. TAUFIK M. NOER, SH., 2. ABDUL AZIZ, SH., 3. ABDULLAH SANI ANGKAT, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, Berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 210/Pen.Pid-Sus/2018/PN Lsk tertanggal 30 Juli 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 210/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 210/Pen.Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pen.Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 23 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdullah Alias Dolah Bin Aiyub** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abdullah Alias Dolah Bin Aiyub** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 4,98 (empat koma sembilang puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih kombinasi biru.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa berterus terang di depan persidangan dan Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **Abdullah Alias Dolah Bin Aiyub** pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Paya Bakong Ds. Alue le Mirah Kec. Nibong Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **Abdullah Alias Dolah Bin Aiyub** pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 07.30 Wib, Sdr. Mahyeddin yang menghubungi Terdakwa yang menanyakan dimana Posisi Terdakwa dan Terdakwa menjawab sedang dirumah, kemudian Sdr. Mahyeddin (DPO) datang kerumah Terdakwa dan Sdr. Mahyeddin menyerahkan Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus, yang terdakwa ketahui adalah Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Mahyeddin sesampainya ditempat kerja nanti akan saya hubungi sama siapa Narkotika tersebut saya serahkan, dan Narkotika tersebut dimasukkan kedalam saku celana kerja terdakwa ;
- Bahwa Narkotika tersebut milik Sdr. Mahyeddin Alias Mahyed (DPO) dan Narkotika tersebut terdakwa serahkan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan, namun terdakwa tidak menerima imbalan tersebut ;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu juga saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih kombinasi biru ;
- Bahwa benar Hand Phone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Mahyeddin (DPO) ketika melakukan transaksi Tindak pidana Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 210/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Bahwa ia terdakwa **Abdullah Alias Dolah Bin Aiyub** pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Paya Bakong Ds. Alue le Mirah Kec. Nibong Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **Abdullah Alias Dolah Bin Aiyub** pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 07.30 Wib, Sdr. Mahyeddin yang menghubungi Terdakwa yang menanyakan dimana Posisi Terdakwa dan Terdakwa menjawab sedang dirumah, kemudian Sdr. Mahyeddin (DPO) datang kerumah Terdakwa dan Sdr. Mahyeddin menyerahkan Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus, yang terdakwa ketahui adalah Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Mahyeddin sesampainya ditempat kerja nanti akan saya hubungi sama siapa Narkotika tersebut saya serahkan, dan Narkotika tersebut dimasukkan kedalam saku celana kerja terdakwa ;
- Bahwa Narkotika tersebut milik Sdr. Mahyeddin Alias Mahyed (DPO) dan Narkotika tersebut terdakwa serahkan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan, namun terdakwa tidak menerima imbalan tersebut ;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu juga saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih kombinasi biru ;
- Bahwa benar Hand Phone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Mahyeddin (DPO) ketika melakukan transaksi Tindak pidana Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I R W A N D I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi penangkap dalam perkara Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 09.00 wib di rumah terdakwa di Dusun Paya Bakong Desa Alue le Mirah Kec. Nibong Kab. Aceh Utara.
- Bahwa dasar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa Mahyeddin Alias Mahyed mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis sabu lalu saksi kerumah Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 4,98 (empat koma sembilah puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih kombinasi biru;
- Bahwa barang bukti sabu yang di perlihatkan di persidangan di temukan dalam saku celana yang di gunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa sabu tersebut milik Mahyeddin Alias Mahyed yang diserahkan kepada seseorang dan terdakwa tidak kenal dengan orang itu ;
- Bahwa . Hand Phone adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk komunikasi dengan Mahyeddin Alias Mahyed ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru pertama kali jadi perantara sabu dan terdakwa tidak tahu dari mana Mahyeddin Alias Mahyed memperoleh sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dalam hal untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

2. IVAN FERDYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi penangkap dalam perkara Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 09.00 wib di rumah terdakwa di Dusun Paya Bakong Desa Alue le Mirah Kec. Nibong Kab. Aceh Utara.
- Bahwa dasar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa Mahyeddin Alias Mahyed mendatangi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 210/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis sabu lalu saksi kerumah Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa ;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 4,98 (empat koma sembilah puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih kombinasi biru;
- Bahwa barang bukti sabu yang di perlihatkan di persidangan di temukan dalam saku celana yang di gunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa sabu tersebut milik Mahyeddin Alias Mahyed yang diserahkan kepada seseorang dan terdakwa tidak kenal dengan orang itu ;
- Bahwa . Hand Phone adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk komunikasi dengan Mahyeddin Alias Mahyed ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru pertama kali jadi perantara sabu dan terdakwa tidak tahu dari mana Mahyeddin Alias Mahyed memperoleh sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dalam hal untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 09.00 wib di rumah terdakwa di Dusun Paya Bakong Desa Alue le Mirah Kec. Nibong Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 4,98 (empat koma sembilah puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih kombinasi biru;
- Bahwa sabu tersebut milik Mahyeddin Alias Mahyed yang diantarkan kerumah Terdakwa untuk Terdakwa serahkan pada seseorang disungai daerah Mbang Geureudong Pase ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di beri Upah karena Mahyeddin Alias Mahyed itu adalah famili Terdakwa dan dia sering membantu keluarga Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu itu sabu setelah diberitahukan baru terdakwa tahu yang akan Terdakwa antar itu adalah sabu ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 210/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu yang di perlihatkan di persidangan di temukan dalam saku celana yang Terdakwa pakai dan Terdakwa baru pertama kali jadi perantara sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dalam hal untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 4,98 (empat koma sembilah puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih kombinasi biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 09.00 wib oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh saat sedang berada di rumahnya di Dusun Paya Bakong Desa Alue Ie Mirah Kec. Nibong Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 4,98 (empat koma sembilah puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih kombinasi biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Mahyeddin Alias Mahyed dengan maksud untuk diserahkannya kepada seseorang disungai daerah Mbang Geureudong Pasee;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa dihubungi melalui Hand Phone oleh Sdr. Mahyeddin Alias Mahyed dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu di jawab oleh Terdakwa dirumah dan tidak lama kemudian Sdr. Mahyeddin Alias Mahyed datang menjumpai Terdakwa dirumahnya dan menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ;
- Bahwa setelah menerima paket Narkotika tersebut lalu terdakwa menyimpannya di saku celana bagian depan sebelah kanan, dan sekitar pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa hendak pergi berkerja lalu Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Propinsi Aceh dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dalam hal untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 210/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan pada PT. PEGADAIAN Cab. Banda Aceh Nomor : 350-S/BAP.S1/04-18 tanggal 02 April 2018 atas nama terdakwa **Abdullah Alias Dolah Bin Aiyub** barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 4,98 (empat koma sembilah puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5370/NNF/2018 tanggal 07 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 4,98 (empat koma sembilah puluh delapan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **Abdullah Alias Dolah Bin Aiyub** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **ABDULLAH ALIAS DOLAH BIN AIYUB** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan "*menawarkan (v)*" adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan "*dijual (v)*" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan "*membeli (v)*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan "*perantara (n)*" adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan "*menukar (v)*" adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan "*menyerahkan (v)*" adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan "*menerima (v)*" adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 09.00 wib oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh saat sedang berada di rumahnya di Dusun Paya Bakong Desa Alue Ie Mirah Kec. Nibong Kab. Aceh Utara dan pada saat Terdakwa ditangkap

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 210/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 4,98 (empat koma sembilah puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih kombinasi biru ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Mahyeddin Alias Mahyed dengan maksud untuk menyerahkannya kepada seseorang disungai daerah Mbang Geureudong Pasee karena pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa dihubungi melalui Hand Phone oleh Sdr. Mahyeddin Alias Mahyed dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu di jawab oleh Terdakwa dirumah dan tidak lama kemudian Sdr. Mahyeddin Alias Mahyed datang menjumpai Terdakwa dirumahnya dan menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dan setelah menerima paket Narkotika tersebut lalu terdakwa menyimpannya di saku celana bagian depan sebelah kanan, dan sekitar pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa hendak pergi berkerja lalu Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Propinsi Aceh dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dalam hal untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan pada PT. PEGADAIAN Cab. Banda Aceh Nomor : 350-S/BAP.S1/04-18 tanggal 02 April 2018 atas nama terdakwa **Abdullah Alias Dolah Bin Aiyub** barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 4,98 (empat koma sembilah puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5370/NNF/2018 tanggal 07 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 4,98 (empat koma sembilah puluh delapan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **Abdullah Alias Dolah Bin Aiyub** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 210/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih kombinasi biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH Alias DOLAH BIN AIYUB** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDULLAH Alias DOLAH BIN AIYUB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih kombinasi biru;**Dirampas untuk musnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat, tanggal 9 Nopember 2018, oleh kami, Wendra Rais, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Wahab, S.H.,M.H. dan Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

Wendra Rais, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 210/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)